

MEMUTUSKAN PERKARA BERDASARKAN QAR NAH MENURUT HUKUM ISLAM

Asep Saepullah

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon
Email: *seppullah@yahoo.com*

Abstrak

Pembuktian merupakan sesi terpenting dalam suatu proses persidangan yang dilaksanakan di peradilan agama. Tujuan pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang disampaikan oleh para pihak di dalam persidangan, melalui penggunaan alat-alat bukti, pembuktian mencoba merekonstruksikan suatu kebenaran peristiwa yang telah lampau. Namun terkadang ada perkara yang tidak dapat dibuktikan dengan jelas melalui alat-alat bukti yang diatur, dalam hal ini Qar nah dapat digunakan sebagai petunjuk untuk mengambil suatu kesimpulan atas suatu perkara. Di dalam Hukum Acara Islam, Qar nah berkedudukan hanya sebagai alat bukti penunjang, yang berarti harus ditambah dengan alat bukti lainnya.

Kata Kunci: *Pembuktian, Qar nah, Hukum Acara Islam*

Abstract

Verification is the most important sessions in a proceeding conducted in religious courts. The purpose of verification is to convince the judge of the truth of the arguments presented by the parties in the proceedings, through the use of evidence, proof tries to reconstruct a truth that has been past events. But sometimes there are cases that can not be clearly demonstrated through evidence that is arranged, in this case qar nah can be used as a cue to take a conclusion on a case. Procedural Law in Islam, qar nah domiciled only as a means of supporting evidence, which means it must be coupled with other evidence.

Keywords: *Verification, qar nah, Islamic procedural law.*

Pendahuluan

Setiap tuntutan hak atau menolak tuntutan hak harus dibuktikan di muka sidang pengadilan. Di dalam pembuktian, diperlukan alat-alat bukti yang akan digunakan sebagai upaya bagi para pihak yang berperkara di muka sidang pengadilan untuk meyakinkan hakim akan kebenaran tuntutan atau bantahannya. Dalam pembuktian diperlukan alat-alat bukti. Alat bukti adalah alat-alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara di muka sidang pengadilan untuk meyakinkan hakim akan kebenaran tuntutan atau bantahannya.¹ Alat bukti ini sangat penting artinya bagi para pihak yang berperkara yang merupakan alat atau sarana untuk meyakinkan kebenaran tuntutan hak penggugat atau menolak tuntutan. Begitu pula bagi hakim, alat bukti sangat diperlukan dalam proses memutuskan sebuah perkara yang diajukan kepadanya.

Suatu perkara di pengadilan tidak dapat diputus oleh hakim tanpa didahului dengan pembuktian. Dengan kata lain, jika suatu gugatan penggugat tidak berdasarkan bukti maka perkara tersebut akan diputus juga oleh hakim tetapi dengan menolak gugatan karena tidak adanya bukti.

Di dalam kitab-kitab fiqh, mayoritas fuqaha menyebut alat bukti dengan istilah *al-bayyinah*, *al-ujjah*, *al-dalil*, *al-burhan*, tetapi yang tiga terakhir ini tidak lazim di perkara.²

Sebagaimana disebutkan di atas pengetahuan bahwa *al-bayyinah* merupakan suatu bukti yang menjelaskan dalam keperluan pembuktian agar meyakinkan hakim.³ Yang dimaksudkan dengan yakin adalah sesuatu yang ada berdasarkan kepada penyelidikan yang mendalam dalam sesuatu yang telah diyakini tidak akan lenyap kecuali datangnya keyakinan yang lain lebih

kuat dari pada keyakinan yang ada sebelumnya.

Pembuktian atau *al-bayyinah*, secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar). Dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti di dalam persidangan di pengadilan. *Al-bayyinah* didefinisikan oleh ulama fiqh sesuai dengan pengertian etimologinya. Secara terminologi adalah “membuktikan suatu perkara dengan mengajukan alasan dengan memberikan dalil sampai batas meyakinkan”.⁴

Pembuktian memegang peranan penting dalam pemeriksaan perkara di dalam persidangan di pengadilan. Dengan adanya pembuktian, hakim akan mendapat gambaran yang jelas terhadap peristiwa yang sedang menjadi sengketa di pengadilan. Sedang bagi para pihak yang berperkara, pembuktian bertujuan agar permohonannya terakbul dan hak-haknya bisa terpenuhi.

Pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan, menurut H. Riduan Syahrani bahwa pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.⁵ Sedangkan Hasbie As Shiddiqie mengatakan, pembuktian itu adalah segala yang dapat menampakkan kebenaran, baik ia merupakan saksi atau sesuatu yang lain.⁶

Pembuktian dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *al-bayyinah*. Secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar).⁷ Secara

⁴Subhi Mahmassani, *Filsafat at-Tasyri' fi al-Islam*, alih bahasa Ahmad Sudjono, *Filsafat Hukum dalam Islam*, 239.

⁵Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 83.

⁶Hasbie As Shiddiqie, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 139.

⁷Abdurrahman Ibrahim Al-Hunaid, *al-Qa' wa Nizamuhu Fi al-Kitab wa al-Sunnah*, Cet.

¹Lomba Sultan dan Halim Talli, *Peradilan Islam dalam Lintasan Syari'ah* (Makasar: tp., 2001), 100.

²Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Jakarta: al-Maktabah al-Khadimat al-Haditsah, 1989), III: 318.

³Abdul Maman, *Penerapan Hukum Perdata Islam di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. IV (Jakarta: Kencana, 2006), 373.

teknis berarti alat-alat bukti dalam siding pengadilan. Dengan demikian dapat juga dipahai bahwa alat bukti adalah cara atau alat yang digunakan dalam pembuktian. Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyah, tokoh fikih mazhab Hanbali, *al-bayyinah* mengandung pengertian yang lebih luas dari definisi mayoritas ulama yang dapat digunakan untuk mendukung dakwaan seseorang.⁸ *Al-bayyinah* didefinisikan oleh Ibn Qayyim sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar) di depan majlis hakim, baik berupa keterangan, saksi dan berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majlis hakim untuk mengembalikan hak pada pemiliknya.⁹

Perintah untuk pembuktian ini juga didasarkan pada sabda Nabi Muhammad saw, yang berbunyi:

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (يَدُ الْغَابِرِ كَالْيَدِ الْمُرْتَدَةِ)
 (يَدُ الْغَابِرِ كَالْيَدِ الْمُرْتَدَةِ)

Dari Ibnu Abbas r.a bahwa nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Seandainya orang-orang selalu diberi (dikabulkan) dengan dakwaan mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta orang lain, namun bagi yang didakwa berhak bersumpah.” (Muttafaq Alaihi).¹⁰

Hadits ini adalah salah satu kaidah dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara umat manusia, bila ada

seseorang yang menurut sesuatu kepada orang lain, misalnya dia menuntut seseorang dihukum karena telah mencuri hartanya atau membunuh saudaranya, maka seseorang tersebut diharuskan mendatangkan bukti atas tuntutan tersebut. Bila ia tidak dapat mendatangkan bukti, maka tuntutan tersebut tidak dianggap. Hal ini agar setiap orang tidak dengan mudah menuntut orang lain karena bisa jadi tuntutan tersebut adalah tuntutan palsu dengan tujuan untuk merebut harta dan darah orang lain. Maka, bukti dibutuhkan untuk membedakan tuntutan yang benar dan yang palsu.

Sedangkan bagi yang dituntut, bila ia ingin mengingkari tuntutan yang diamalkan padanya, maka wajib baginya bersumpah. Jika ia tidak mau bersumpah, maka tuntutan itu jatuh pada dirinya. Sedangkan bila ia bersumpah, maka dia dihukumi berdasarkan sumpahnya yang terucap, adapun bila ia berdusta pada sumpahnya maka itu akan menjadi bebannya di hadapan Allah kelak.

Adapun bila kemudian terjadi keduanya, di mana orang yang menuntut membawa bukti sementara yang dituntut bersumpah mengingkari tuntutan, maka pada kejadian seperti ini diperlukan pembuktian-pembuktian lebih lanjut pada pengadilan tersebut.¹¹

Makna dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa barangsiapa yang mengajukan perkara untuk menuntut haknya, maka orang itu harus mampu membuktikan dengan menyertakan alat-alat bukti yang mendukung isi gugatannya.

Kaidah diatas merupakan kaidah yang umum, walaupun kaidah ini terkadang menimbulkan bahaya. Hal ini dikarenakan suatu gugatan yang sebenarnya benar, Hrua ditolak apabila si penggugat tidak dapat membuktikan kebenarannya. Dan terkadang harus dibenarkan euatu gugatan yang dapat dibuktikan, walaupun bukti itu sebenarnya bukti palsu.¹²

I, (al-Makkah al-Arabiyah al-Saudi, Jani’ah Umm al-Qur’an, 1989), 382.

⁸Lihat Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I’lâm al Muwaqî’in ‘an Rabbil Âlamin* (Mesir:Mathba’ Sa’adah, tt), I: 97.

⁹Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I’lâm al Muwaqî’in*, I:97.

¹⁰Masrap Suhaemi dan Abu Laily Istiqomah, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Surabaya: al-Ikhlâs, 1993), 916. Dan juga terdapat dalam: Imam Nawawy, *Terjemahan Hadits Nawawi*, (Jakarta: Al-Itison, 2008), 53.

¹¹Imam Nawawy, *Terjemah Hadits Nawawi*, (Jakarta: al Itison, 2008), 167

¹²Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, 129

Maksud utama dari hadits di atas adalah Rasulullah memberitahukan tentang tingkah laku manusia yang apabila dibiarkan tanpa hukum yang mengatur, dan dibebaskan untuk mendakwa atau menggugat serta menuduh secara sembarangan terhadap orang lain, bahwa seseorang telah membunuh atau seseorang telah mengambil haknya, maka tentu setiap orang akan melakukan hal itu tanpa aturan. Oleh karena itu, Rasulullah saw mewajibkan kepada setiap orang yang akan menggugat atau membantah untuk melakukan suatu pembuktian dalam bentuk menyertakan alat bukti atas gugatan atau bantahannya. (Pen).

Jika pada suatu persidangan seorang penggugat telah menyampaikan gugatannya, maka seorang hakim harus memerintahkan kepadanya untuk menyertakan gugatannya dimaksud dengan sejumlah alat bukti yang mendukungnya, dan jika penggugat tidak mampu untuk membuktikannya, maka hakim akan memerintahkan kepadanya untuk bersumpah sebagai salah satu bagian dan pembuktian (alat bukti) yang akan menguatkan gugatannya. Rasulullah bersabda :

البينة علي المدعي واليمين علي المدعي عليه

“Pendakwa harus menunjukkan bukti-bukti dan terdakwa harus bersumpah.” (H.R. Baihaqi)¹³

Hadits ini sebagai dasar hukum pembebanan pembuktian, artinya penggugat harus dapat membuktikan bahwa isi gugatannya itu benar, dan sebaliknya bagi pihak yang tergugat sebelumnya menyampaikan jawaban atas gugatannya akan dikenakan beban sumpah.

Kerangka dasar pelaksanaan Peradilan dalam Islam, khususnya menyangkut persoalan pembuktian (hukum acara) dalam penyelesaian setiap perkara (terutama perdata) telah “disistematiskan” oleh Umar bin Khattab sebagai orang yang telah berjasa besar dalam menciptakan “system beracara” dalam lingkup peradilan Islam yang dikenal dengan akat “Risalah

Umar bin Khattab”, kerangka dasar tersebut termaktub dalam surahnya kepada Abu Musa al-Asy’ari, sebagai berikut:¹⁴

ما فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلى إليك وانفذ إذا تبَيَّرَ لك فإنه لا ينفَعُ تكلم بحق لانفاذ له. واس بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، جز بين المسلمين لإصلاح أحوالهم أو حرَم حلالاً، ومن ادعى حقاغائباً أو بيئته فاضرب له أمدا ينتهي إليه، فإن جاء بيئته أعطيته بحقه، فإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية فإن ذلك هو ابلغ في العذر وأجلى للعمى ولا يمنعك قضاء قضيته اليوم فرا جعت فيه لرأيك وهديت فيه لرشدك أن ترجع الحق لأن الحق قديم لا يبطل الحق شيء ومراجعة الحق خير من في الباطل، والمسلمون عدول بعضهم على بعض في الشهادة إلا مجلوداً في حد أو مجرباً عليه شاهدة الزور أو ظنينا في ولاء أو قرابة فإن الله تولى من العباد السرائر وستر عليهم الحدود إلا بالبينات والأيمان، ثم الفهم الفهم فيما أدلى إليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايِسْ الأمور عند ذلك واعرف مد إلى أحبها إلى الله فيما ترى وأشبهها بلحق، وإد

القضاء في مواطن الحق يوجب الله له الأجر ويحسن له الذكر فمن خلصت نيته في الحق ولو كان على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين بما ليس في قلبه شأنه الله فإن الله لا يقبل من العباد إلا ما كان له خالصاً والسلام عليكم ورحمة الله

“*Amma ba’du*. Bahwa sesungguhnya peradilan itu adalah sesuatu kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT dan sesuatu Sunnah rasul yang wajib diikuti. Maka fahamilah benar-benar jika ada sesuatu perkara yang dikemukakan kepadamu dan laksanakanlah jika jelas kebenarannya, karena sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan), persamakanlah kedudukan manusia itu dalam

¹³Bukhari, *Shohih al Bukhori* (Beirut: Darul al fikr, tt), 167

¹⁴Ibrohim Hosen, *Fiqh Perbandingan* (Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin Indonesia, 1971), 22.

majelismu, pandanganmu dan keputusanmu sehingga orang bangsawan tidak dapat menarik kamu kepada kecurangan dan orang yang lemahpun tidak berputusa asa pada keadilan. Keterangan berupa bukti atau saksi hendaklah dikemukakan oleh orang yang mendakwa/penggugat, dan sumpah hendaklah dilakukan oleh orang yang mungkin (terdakwa/tergugat). Perdamaian diizinkan hanya antara orang-orang yang bersengketa dari kalangan muslimin, kecuali perdamaian yang menghalalkan barang yang haram atau mengharamkan barang yang halal. Barangsiapa mengaku sesuatu hak yang ghaib atau sesuatu yang jelas yang mana bukti-bukti yang akan dikemukakannya itu masih belum terkumpul ditangannya, maka berikanlah kepada orang itu waktu yang ditentukan, maka jika ia dapat mengemukakan bukti-bukti tersebut, berikanlah haknya, dan jika ia tidak sanggup, maka selesaikan persoalannya. Sebab cara memberikan waktu yang ditentukan itu adalah sebaik-baiknya penangguhan dan lebih menjelaskan keadaan yang samar dan tidaklah akan menghalangimu suatu keputusan yang engkau ambil pada suatu hari kemudian engkau meninjaunya kembali, lalu engkau mendapat petunjuk (hidayah), tidaklah hal itu menghalangimu kembali kepada kebenaran karena kebenaran itu adalah qadim yang tidak dapat dibatalkan oleh sesuatu, dan kembali kepada kebenaran itu adalah lebih baik daripada terus menerus di dalam kesesatan. Kaum Muslimin itu adalah orang-orang yang adil terhadap sesama mereka. Kecuali orang yang pernah bersumpah palsu atau orang yang pernah dikenakan hukuman jilid (dera) atau orang yang tertuduh

dalam kesaksiannya berhubungan karena kerabat. Hanyalah Allah SWT yang menguasai rahasia hati hamba-hamba-Nya dan melindungi mereka dari hukumanNya kecuali ternyata dengan bukti-bukti yang sah atau sumpah. Kemudian fahamilah, fahamilah benar-benar persoalan yang dipaparkan kepadamu tentang suatu perkara yang tidak terdapat di dalam al-Qur'an atau didalam Sunnah Rasul. Kemudian pada waktu itu pergunakanlah qiyas terhadap perkara-perkara itu dan carilah pula contoh-contohnya, kemudian berpeganglah menurut pandanganmu kepada hal yang terbaik pada sisi Allah SWT dan yang terbanyak miripnya kepada yang benar. Jauhilah sifat membenci, mangacau, membosankan, menyakiti hati manusia dan jauhilah berbuat curang pada waktu ada terjadi persengketaan atau permusuhan, karena sesungguhnya perradilan itu berada ditempat yang hak dimana Allah SWT telah mewajibkan pahala yang ikhlas niatnya untuk menegakkan yang hak walaupun atas dirinya sendiri, Allah SWT akan mencakupkan antara dirinya dan antara manusia dan barang siapa yang berhias diri dengan apa yang tidak ada pada dirinya, maka Allah SWT akan memberikan aib kepadanya. Sesungguhnya Allah SWT tidak akan menerima hambaNya kecuali yang ikhlas.”

Dalam terminologi Islam para ulama fiqh tidak membedakan hukum-hukum *bayyinah* (pembuktian) dalam perkara *mu'amalat* (kasus-kasus perdata). Lebih dari itu, pada kasus-kasus tertentu Allah SWT dan RasulNya telah langsung menetapkan hukum acara tertentu pada kasus tertentu dalam hal pembuktian. Seperti pembuktian pada kasus zina serta tata cara *li'an*, dan sebagainya.

Sekalipun untuk suatu peristiwa yang disengketakan itu telah diajukan pembuktian, namun pembuktian itu harus dinilai atau dalam istilah hukum Islam dikenal juga dengan *tarjihul bayyinah*.¹⁵ Dalam hal ini undang-undang dapat mengikat hakim pada alat-alat bukti tertentu, sehingga ia tidak bebas menilainya, sebaliknya undang-undang dapat menyerahkan dan memberi kebebasan kepada hakim dalam menilai pembuktian. Misalnya, dalam hukum acara perdata umum, terhadap akta yang merupakan alat bukti tertulis hakim terikat dalam penilaiannya, sebaliknya hakim tidak wajib mempercayai seorang saksi, yang berarti bahwa hakim bebas menilai kesaksian.¹⁶

Akan tetapi, di antara ulama yang berpendapat bahwa di dalam hal *tarj al bayyinah* sebenarnya, cukup berpegang pada kaedah umum hadits '*al-bayyinah 'al al mudda'* ", diserahkan pada pertimbangan hakim, tidak perlu hakim mengikuti teori-teori yang dikemukakan oleh ahli-ahli fiqh belakangan.¹⁷

Meskipun pembuktian dalam dunia hukum penuh dengan unsur subjektifitas, namun acara tersebut mutlak harus diadakan, karena pembuktian bertujuan untuk dijadikan dasar bagi para hakim dalam menyusun putusannya. Seorang hakim tidak boleh hanya bersandar pada keyakinannya belaka, akan tetapi harus pula bersandar pada dalil-dalil yang menemukan para pihak yang bersengketa yang merupakan alat bukti, sehingga dapat tercapai suatu keputusan yang obyektif.¹⁸

Tetapi tidak semua alat bukti dapat dengan jelas menunjukkan kebenaran dari suatu peristiwa diantaranya alat berupa *qar nah* (persangkaan). Tulisan ini akan membahas pengertian dari *qar nah*, serta

kedudukannya sebagai alat bukti di dalam proses persidangan.

Qar nah Sebagai Alat Bukti

Menurut Sayyid Sabiq, *qar nah* adalah: "tanda yang mencapai batas keyakinan".¹⁹ Misalnya, apabila seseorang keluar dari sebuah rumah yang sepi dengan rasa takut dan gugup, sedang ditangannya ada sebilah pisau yang berlumuran darah. Lalu rumah itu dimasuki dan didapati didalamnya ada seseorang yang telah disembelih, maka tidak diragukan lagi bahwa orang yang tadi adalah pembunuh dari orang yang disembelih itu. Dan tidak mungkin lagi ada anggapan bahwa orang tersebut telah bunuh diri.

Qar nah yang demikian ini diambil oleh seorang hakim bila dia merasa pasti bahwa kenyataan itu cukup meyakinkan. Roihan A. Rasyid berpendapat bahwa *qar nah* menurut bahasa adalah "isteri atau perhubungan atau pertalian". Sedangkan menurut istilah hukum adalah hal-hal yang mempunyai pertalian atau hubungan-hubungan yang erat sedemikian rupa terhadap sesuatu yang sehingga memberi petunjuk.²⁰

Dari kedua pendapat di atas, dapat dipahami bahwa *qar nah* itu adalah sesuatu tanda atau hal-hal yang mempunyai hubungan erat terhadap sesuatu peristiwa sehingga dapat memberikan suatu petunjuk, dan dengan petunjuk itu akan dicapai suatu batas keyakinan untuk dapat memutuskan suatu peristiwa atau kejadian.

Ibnul Qayyim pernah berkata, bahwa munculnya hak itu tidak terhenti pada perkara tertentu yang tidak menunjukkan kekhususan, sementara ada perkara lain yang memunculkan hak atau memperkuatnya dengan penguat yang tidak mungkin diingkari atau ditolak, misalnya penggugat dari saksi yang mengetahui kejadian atas pengakuan semata. Orang yang mendakwakan kebenaran sorban yang

¹⁵Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, 134

¹⁶Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006), 109.

¹⁷Mahmasani, *Falsafah al-Tasyri' al Islam* (Mesir: Maktabah Sa'adah, tt), 299

¹⁸Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2004), 39-40

¹⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. (Bandung: Al- Ma'rif. 1988), XIII: 82.

²⁰Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 171.

berlari di belakang orang yang membawanya, sedang kepalanya terbuka padahal biasanya ia tidak pernah membuka sorban dikepalanya. Bukti dari kejadian di sini menunjukkan kebenaran pendakwa yang lebih kuat daripada pengakuan seseorang. Seorang hakim jelas tidak akan mengabaikan bukti dan petunjuk seperti ini dan tidak akan menghilangkan munculnya hak dan hujjahnya yang diketahui oleh setiap orang. Dalam contoh lain : Apabila dua orang berselisih dalam urusan kapal yang didalamnya terdapat tepung gandum, sedang salah seorang dari keduanya itu adalah pedagang dan lainnya tukang kapal. Dan salah satu dari keduanya itu tidak mempunyai suatu bukti. Maka dapat diyakinkan bahwa gandum itu adalah milik pedagang dan kapal itu adalah milik tukang kapal tersebut.

Disini terlihat bahwa peranan qar nah sangat penting sekali dalam menyelesaikan suatu perkara yang tidak mempunyai alat bukti khusus.

Dasar Hukum Qar nah Sebagai Alat Bukti

Dasar-dasar dipergunakannya *Qar nah* oleh Peradilan Islam dalam menetapkan perkara adalah Al-Qur'an dan beberapa kejadian di zaman Nabi dan Sahabat. Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan sebagai berikut :

1. Dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 23-28

23. Dan wanita (Zulaikha) yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya (kepadanya) dan dia menutup pintu-pintu, seraya berkata: "Marilah ke sini." Yusuf berkata: "Aku berlindung kepada Allah, sungguh tuanku Telah memperlakukan Aku dengan baik." Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung.

24. Sesungguhnya wanita itu Telah bermaksud (melakukan perbuatan itu) dengan Yusuf, dan Yusufpun bermaksud (melakukan pula) dengan wanita itu Andaikata dia tidak melihat tanda (dari) Tuhannya. Demikianlah, agar kami memalingkan dari padanya kemungkarannya dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih.
25. Dan keduanya berlombalomba menuju pintu dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak dan keduanya mendapati suami wanita itu di muka pintu. wanita itu berkata: "Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan isterimu, selain dipenjarakan atau (dihukum) dengan azab yang pedih?"
26. Yusuf berkata: "Dia menggodaku untuk menundukkan diriku (kepadanya)", dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya: "Jika baju gamisnya koyak di muka, Maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta.
27. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, Maka wanita Itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar."
28. Maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak di belakang berkatalah dia: "Sesungguhnya (kejadian) itu adalah diantara tipu daya

- kamu, Sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar."
2. Kasus Yusuf dengan Zulaikha isteri Qitfir. Dimana Qitfir suami Zulaikha pergi, Zulaikha mengajak dan memaksa Yusuf berbuat mesum, tetapi Nabi Yusuf tidak mau lalu berlarihlah Nabi Yusuf menuju pintu untuk keluar rumah. Tiba di pintu baju Nabi Yusuf ditarik oleh Zulaikha dari belakang sehingga koyak. Dan tepat pada itu juga suami Zulaikha, Qitfir tiba dari bepergian. Karena tertangkap basah Zulaikha mengadu kepada suaminya bahwa Nabi Yusuf mengajak dan memaksanya untuk berbuat mesum. Pada saat yang kritis itu bersuaralah sang bayi dalam buaian dari keluarga Zulaikha berkata : "Jika baju Yusuf koyak dibagian belakang muka maka Yusuf-lah yang salah, tetapi kalau koyak dibagian belakang bararti Yusuf-lah yang benar". Lantas suami Zulaikha Qitfir menyuruh Nabi Yusuf untuk merahasiakan kejadian ini kepada orang banyak, dan Zulaikha disuruh untuk bertaubat dan meminta ampun kepada Allah SWT.
 3. Cerita di Zaman Sulaiman dan Nabi Daud AS.
Ada dua orang perempuan yang bersengketa untuk memperebutkan seorang anak, perempuan yang satu agak muda dan yang satunya lagi agak tua. Nabi Daud mengadilinya dengan memenangkan perempuan tua berdasarkan pengakuan yang disampaikannya kepada Nabi Daud AS. Akan tetapi Nabi Sulaiman yang turut hadir dalam majelis pengadilan itu meminta sebilah pedang yang tajam dan berpura-pura bertindak akan membelah dua anak tersebut

sambil berkata itulah yang adil. Perempuan yang tua menyetujui pembelahan tersebut akan tetapi perempuan yang sambil bersembah mengatakn bahwa anak itu jangan di belah dan ia rela anak itu diserahkan kepada perempuan yang tua asalkan anak itu tidak akan mati. Nabi Sulaiman memutuskan bahwa anak itu adalah milik perempuan yang muda. Hal ini dapat kita maklumi bahwa seorang ibu tidakakan merelakan anaknya di belah atau dibunuh hanya karena diambil orang.

4. Nabi Muhammad SAW pernah pula menggunakan *qar nah* ini dalam beberapa hal diantaranya ; menemukan barang yang hilang yang diberikan kepada orang-orang yang dapat menyebutkan sifat-sifat pokok dari batang tersebut.
5. Khalifah Umar bin Khattab pernah menghukum had terhadap seseorang perempuan hamil padahal ia tidak bersuami dan bukan pada hamba sahaya. Juga Amru bin Mas'ud menjatuhkan hukuman had kepada seseorang yang keluar dari mulutnya bau bekas minuman khamar.²¹ Dalam menyelesaikan sengketa antara dua orang perempuan yang memperebutkan seorang anak. Nabi Sulaiman sengaja berpura-pura mau membelah dua anak tersebut untuk mengetahui ibu yang sebenarnya. Inilah *qar nah*, sebab Nabi Sulaiman mengatakan datangkanlah kepadaku sebuah pedang untuk membelahnya, maka tergeraklah rasa kasih sayang ibu yang sebenarnya, dan ia menolak kalau Nabi Sulaiman

²¹Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agam*, 173.

membelahnya serta ia lebih menyukai kalau anaknya hidup sekalipun jauh darinya dari pada anak itu dibunuh. Kemudian atas dasar kejadian (*qar nah*) itu maka diputuskan dengan diberikannya anak tersebut kepada perempuan yang muda berdasarkan *qar nah*.

Dari dasar-dasar di atas, tergambarlah bahwa betapa peranan *qar nah* dalam menegakkan keadilan terhadap perkara-perkara yang tidak mempunyai alat bukti lain. Sehingga di Mesir *qar nah* ini dipakai sebagai “alat bukti” dalam proses persidangan yang diundangkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang No. 174 tentang Acara Perdata.

Menurut Hukum Acara Perdata Peradilan Umum, *persangkaan* ada dua macam, yaitu: *persangkaan* menurut Undang-undang dan *persangkaan* menurut hakim. *Persangkaan* Undang-undang adalah kesimpulan yang ditarik oleh hakim berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan sidang. Seperti pembuktian seorang laki-laki dan perempuan muda yang dituduh berzina, sedang keduanya terbukti pernah menginap disebuah hotel dengan satu kamar, dimana didalam kamar itu hanya terdapat satu tempat tidur. Maka dengan *persangkaan* hakim dianggaplah keduanya telah melakukan zina.

Dalam Hukum Peradilan Islam pun, dikenal ada dua macam *Qar nah*, yaitu: *Qar nah Q di'yah*, yakni *qar nah* yang merupakan hasil kesimpulan hakim setelah memeriksa perkara, dan *Qar nah Qan niyah* yakni *qar nah* yang ditentukan Oleh Undang-undang. Pembagian ini terdapat dalam Undang-undang Mesir No. 174 tahun 1949. Namun menurut Hukum Islam tidak semua dapat dijadikan sebagai alat bukti melainkan hanya sebagai *qar nah* yang jelas-jelas saja yang sering disebut *qar nah wadihah* (al-qara'in al-wadihah). Adapun kriteria *qar nah w i ah* yang dapat dijadikan alat bukti menurut Roihan A. Rasyid adalah :

1. *Qar nah* yang karena demikian jelas dan meyakinkan tidak akan patut dibantah lagi oleh manusia normal atau berakal, dapat dikategorikan sebagai *qar nah wadihah* dan dapat dijadikan dasar pemutus walaupun hanya atas atau satu *qar nah wadihah* tanpa didukung oleh buku lainnya. Sebagai contoh kisah Nabi Yusuf seta beberapa kisah yang telah diuraikan dalam pembahasan tentang dasar hukum dimuka.
2. Semua *persangkaan* menurut Undang-undang dilingkungan Peradilan Umum, sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Islam dapat dianggap *qar nah wadihah*.
3. *Qar nah* lain-lainnya tidak termasuk *qar nah wadihah* dan tidak termasuk alat bukti.²²

Kekuatan Qar nah Dalam Memutus Perkara

Kalau kita perhatikan beberapa dasar hukum, dipainya *qar nah* untuk memutuskan suatu perkara, seperti yang telah diuraikan di atas, maka jelas bahwa *qar nah* sebagai alat bukti dalam Hukum Islam adalah kuat. Islam menganggap *qar nah* sebagai alat bukti dan Rasulullah SAW menganggap *qar nah* sebagai putusannya. Rasulullah SAW pernah menahan seseorang dan menghukum tertuduhlah setelah timbul *persangkaan* karena tampak tanda-tanda mencurigakan pada diri tertuduh. Dan Nabi pernah memerintahkan orang yang menemukan sesuatu agar menyerahkan barang temunnya kepada orang yang ternyata tepat dalam menyebutkan sifat-sifat barang yang hilang kemudian Nabi pernah memrintahkan agar orang tersebut (pihak yang kehilangan) menyebutkan sifat-sifat barangnya yang hilang.

Di dalam Al-Qur'an al-Karim juga menganggap *qar nah* sebagai alat bukti. Seperti tampak pada kisah Nabi Yusuf, Allah SWT berfirman

²²Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 175.

“Dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya, jika baju gamisnya koyak dibagian muka, maka wanita itu benar, dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta”.²³

Contoh lain adalah Nabi Sulaiman yang didatangi dua orang perempuan yang satu lebih muda dan yang satu lebih tua, bersengketa memperebutkan seorang anak, yang masing-masing mengakui bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya kemudian diadili oleh Nabi Daud AS, dan diputus dengan kemenangan pihak perempuan yang lebih tua. Lalu Nabi Sulaiman yang ikut dalam majelis pengadilan tersebut berkata : “berilah aku sebilah pisau yang akan aku pergunakan untuk membelah anak ini menjadi dua bagian untuk masing-masing pihak yang bersengketa, kemudian perempuan yang tua memperkenankan tindakan Nabi Sulaiman, sedang perempuan yang muda berkata “jangan engkau lakukan itu, semoga Allah memberikan rahmat-Nya atasmu”, berikanlah anak itu kepadanya (perempuan yang tua) kemudian atas kejadian (*qar nah*) itu maka diputuslah dengan diberikannya anak tersebut kepada perempuan yang muda berdasarkan adanya *qar nah* bahwa dialah yang menampakkan rasa kasih sayang kepada anak tersebut dan mencegah dipotongnya anak tersebut menjadi dua bagian, dimana perempuan muda itu rela anaknya diserahkan kepada yang tua. Disini tampak sekali bahwa alat bukti *qar nah* diutamakan daripada ikrar atau pengakuan.

Jika seandainya ada seseorang yang melihat mayat berlumuran darah, sedang disitu ada seseorang yang berdiri diatas kepalanya dengan membawa sebilah pisau, lebih-lebih lagi apabila diketahui adanya rasa pemusnahan antara keduanya. Maka Jumhur Ulama membenarkan *Qasamah* sebagai alat bukti yang landasannya adalah *qar nah* sebagai yang telah diterangkan

terlebih dahulu. Dan alat bukti yang berupa penolakan sumpah sebenarnya tidak lain adalah semata-mata kembali melihat *qar nah* secara lahiriyah saja karena seandainya penggugat itu tidak benar tentu tergugat akan berani menolak sumpah. Maka penolakannya itu merupakan *qar nah* (petunjuk atau sangkaan) yang menunjukkan kebenaran tergugat. Dan banyak lagi *qar nah-qar nah* ataupun tanda-tanda yang lebih kuat petunjuknya daripada penolakan sumpah yang dapat ditemukan kekuatannya itu melalui indera manusia.

Lalu mengapa adanya pendapat yang mengatakan bahwa alat bukti berupa *qar nah* itu tidak bisa diakui. Padahal pembawa Syari'at itu menganggapnya dan mempraktekkannya dalam menjatuhkan putusannya, sehingga Rasulullah pernah menghukum orang yang dituduh melakukan kejahatan setelah Nampak adanya tanda-tanda yang mencurigakan seperti yang diuraikan diatas.

Umar bin Khattab beserta para Sahabat yang bersamanya pernah menjatuhkan putusan *had* atas wanita yang Nampak hamil sedang ia tidak bersuami dan tidak pula bertuan, sebagaimana Amru bin Mas'ud menjatuhkan putusan *had* juga kepada orang yang kedapatan mulutnya atau muntahnya berbau khamar. Putusan itu semua dijatuhkan berdasarkan adanya *qar nah* yang dapat dijadikan pegangan untuk memutuskan suatu perkara.

Para Imam Madzhab berpendapat, wajib potong tangan bagi tertuduh yang kedapatan padanya barang curian. Kemudian para Fuqaha memperkenankan suami menggauli isterinyaada malam perayaan pengantin meskipun tanpa kesaksian dua orang laki-laki yang adil, bahwa wanita itu benar-benar wanita yang dinikahnya, karena semata-mata berpegangan kepada *qar nah*. Ulama Madinah berpendapat bahwa pernyataan seorang perempuan yang menyatakan bahwa suaminya tidak membelanjainya dan tidak memberikan pakaian kepadanya tidaklah dapat diterima berdasarkan *qar nah*, secara lahiriyah sebab ia ternyata masih hidup

²³DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Tertjemahannya* (Bandung: Gema Risalah, 1989), 352.

sampai hari itu, berpakaian dan tidak telanjang. Kecuali jika ia dapat membuktikan atas keterangan tersebut.

Mengingat *qar nah* ini dibutuhkan untuk menguatkan hakim dalam memutuskan suatu perkara, Ibnul Qayyim menganggapnya sebagai alat bukti dan kedudukannya sama dengan kedudukan saksi. Diantara Fuqaha berpendapat bahwa *qar nah* sama kedudukannya dengan sahnya jual beli yang semata-mata saling menyerahkan antara penjual dan pembeli tanpa ada keterangan kata-kata apapun, hanya berpegangan pada kerelaan masing-masing yang merupakan syarat sahnya jual beli.

Kedudukan *qar nah* seperti saksi sebagaimana tergambar dalam riwayat bahwa ada seorang laki-laki menitipkan sebuah karung tertutup berisikan uang dinar kepada seorang temannya. Setelah lama kepergian penitip barang tadi maka dibukalah karung tersebut oleh orang yang dititipi, kemudian diambil isinya dan diganti dengan uang dirham lalu dijahit kembali karung itu seperti semula. Kemudian setelah beberapa lama datanglah penitip karung itu lalu meminta kembali karungnya. Tetapi setelah dibuka ia terkejut karena isinya telah berubah menjadi uang dirham, lalu dinyatakanlah kepada yang dititipi : aku dahulu menitipkan kepadamu adalah sebuah karung yang berisikan uang dinar, tetapi ternyata engkau serahkan kepadaku bukan karung yang berisikan uang dinar tetapi uang dirham”. Kemudian dijawab : “ itu adalah karungmu dan tutupnya masih asli”. Maka dibawalah perkara tersebut kepada hakim, kemudian hakim menjatuhkan pernyataan kepada si pemilik barang, “sejak kapan engkau menitipkan barangmu kepadanya?” Ia menjawab “sejak Lima belas tahun yang lalu.” Kemudian hakim mengambil uang dirham tersebut, dan ternyata ada yang baru dibuat dua tahun yang lalu, maka putusan itu dijatuhkan dengan kewajiban kepada pihak yang dititipi

untuk mengganti uang dirham dengan uang dinar.²⁴

Dalam riwayat lain dinyatakan bahwa Umar bin Khattab pernah menemukan mayat yang di telungkupkan ditengah jalan dan tidak diketahui siapa pembunuhnya, lalu ia berdo'a : “Ya Allah tunjukkanlah kepadaku pembunuhnya”. Kemudian setelah berjalan selama satu tahun ditemukanlah seorang bayi yang diletakkan ditempat mayat tersebut dan ditemukan, kemudian dibawa kepada Khalifah Umar bin Khattab, lalu ia berkata : “dengan ini aku menemukan jejak pembunuhnya”. Kemudian diserahkanlah bayi itu kepada seorang perempuan untuk dipelihara dan diberi sedikit bekal untuk biaya perawatannya, lalu Khalifah Umar bin Khattab berkata: perhatikan siapa yang mengambilnya, dan apabila engkau temukan seorang perempuan mencium dan merangkulnya, maka beritahukanlah kepadaku dimana tempat perempuan itu berada. Setelah beberapa waktu tiba-tiba seorang perempuan berkata kepada si pemelihara bayi tadi : “aku diperintahkan tuan puteri menghadap kemari untuk menyampaikan kepada ibu agar sudi datang kepada tuan puteri dengan membawa bayi ini karenatuan puteri ingin melihatnya dan akan dikembalikan kepada ibu lagi”. Lalu dibawalah bayi tersebut kepada tuan puteri. Setelah dilihatnya bayi itu diciumlah dan dipeluknya. Setelah Khalifah Umar bin Khattab diberitahu, maka dicarilah wanita tersebut dan dituduh sebagai pembunuh mayat yang pernah ditemukan olehnya beberapa waktu yang lalu dan akhirnya wanita itu mengakui dan menceritakan sebab musabab mengapa ia sampai membunuhnya.²⁵

Demikianlah beberapa kenyataan tentang peristiwa-peristiwa perkara yang dapat diputuskan hanya berdasarkan *qar nah*.

²⁴Muhammad Salam Madzkur, *Peradilan Dalam Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), 122.

²⁵Muhammad Salam Madzkur, *Peradilan Dalam Islam*, 123

Daftar Pustaka

- Apeldoorn, L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Ke-22, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ash Shiddieqy, TM Hasby, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Yogyakarta: PT. Al Ma'arif, 1964.
- Anwar, Moch H, *Dasar-dasar Hukum Islamy dalam Mnetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, Cet-1, Bandung: CV. Diponegoro, 1991.
- Coulson, Noel J, *Hukum Islam dalam Prespektif Sejarah*, Jakarta : P3, 1987.
- Departemen Agama RI, 1969, *Alquran dan Terjemahannya*, Jakarta : Yamumu.
- Hamzah, Andi, dan Indra Dahlan, *Perbandingan KUHP, HIR dan Komentar*, Cet. Ke-2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, UU No. 7 tahun 1989, Cet. Ke-2, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- Hazairin, *Hukum Islam dan Masyarakat*, Jakarts: Bulan Bintang, 1963.
- Himpunan Hadits Pilihan, *Hadits Shahih Bukhari*, Surabaya: Al Ikhlas, 1980.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Cet. Ke-2, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- _____, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. Ke-2, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Al-Khudhary, Syekh Muhammad, *Tarikh al-Tasyri' al Islamy*, t.tp : Al Haramain, t.t.
- Kurdianto, *Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Surabaya: Usaha Nasional, 1991.
- Madzk r, Muhammad Salam, *Al Qadla Fi al Islam*, Qairo: Damn Nadlatil 'Arabiyah, 1964.
- Prakoso, Djoko, *Alat Bukti dan Ketentuan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Rasyid, Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. Ke-2, Jakarta : Rajawali Press, 1991.
- Al-Rifa'I, Abdul Hamid, *Al-Qodho al Idary Baina al-Syari'ah wa al Qonun*, Beirut: Dar al Fikr, 1989.
- Al- an' n , Muhammad bin Isma'il Al Kahlani, *Subut al-Salam*, Cet. Ke-4, Mesir: Mustafa al Babi al Halabi, 1960.
- Al-Sy ib , Ab Ish q, *Al Muw faq tf U l al A k m*, Kairo: Muhammad Ali Subih.